

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

11. Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik (PBJT-TL)

**a. Sub Kegiatan**

No.	Kode	Uraian
1	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
2	1.04.05.1.01.0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
3	1.04.05.1.01.0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
4	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
5	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
6	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
7	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
8	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
9	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
10	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
11	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

**b. Sumber Dana**

No.	Kode	Uraian
1	2.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
2	2.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

**c. Rekening Pendapatan**

No.	Kode	Uraian
1	4.1.01.19.02.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
2	4.1.01.19.02.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri